



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 108-K/PM.I-04/AD/XI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAMBANG UTOYO.**
Pangkat, NRP : Sersan Dua, 31000090120179.
Jabatan : Babinsa Koramil 401-04/Bayung Lencir.
Satuan : Kodim 0401/Muba.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 18 April 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Asrama Koramil 401-04/Bayung Lencir, Kec. Bayung Lencir, Kab. Banyuasin Prov. Sumatra Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Dandenspom II/4 Palembang Pomdam II/SwJ Nomor BP-10/A-10/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo Nomor Kep/35/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/90/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/108/PM.I-04/AD/XI/2024 tanggal 25 November 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/108/PM.I-04/AD/XI/2024 tanggal 26 November 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/108/PM.I-04/AD/XI/2024 tanggal 26 November 2024;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/90/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim yang diucapkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.
2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran Cq. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 4 (empat) lembar lembar daftar absensi Personel Koramil 401-04/Bayung Lencir, Kodim 0401/Muba bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Juli 2024;
 - b. 1 (satu) lembar lembar Surat Keterangan Dandim 0401/Muba Nomor Sket/03/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024, yang menerangkan bahwa Sersan Dua Bambang Utoyo NRP 31000090120179.Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Dandim 0401/Muba sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan perkara Terdakwa di sidangkan saat ini.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik;
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera;
3. Penentuan batas akhir desersi adalah pada saat perkara tersebut di putus.

Batas waktu mengenai beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim memilih pada poin ketiga, bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa telah di putus oleh Pengadilan Militer tempat dimana perkara Terdakwa diperiksa dan diadili.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/817/XI/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Panggilan menghadap persidangan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024;

2. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/865/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang Panggilan menghadap persidangan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024;

3. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/866/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 tentang Panggilan menghadap persidangan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil I-05 Palembang tersebut, Dandim 0401/Muba telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat Jawaban Panggilan ke-1 dari Dandim 0401/Muba Nomor R/228/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke Satuan;

2. Surat Jawaban Panggilan ke-2 dari Dandim 0401/Muba Nomor R/453/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke Satuan;

3. Surat Jawaban Panggilan ke-3 dari Dandim 0401/Muba Nomor R/471/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke Satuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat jawaban panggilan dari Dandim 0401/Muba tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat hadir untuk memenuhi panggilan menghadap di persidangan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke Satuan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/VII/2024/Idik tanggal 18 Juli 2024 dan surat Dandim 0401/Muba Nomor R/018/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal Permohonan Bantuan Pencarian/Penangkapan Terhadap Sersan Dua Bambang Utoyo NRP 31000090120179, Jabatan Babinsa Koramil 401-04/Bayung Lencir Kodim 0401/Muba. Berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menjelaskan bahwa dalam berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak ditemukan, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menjelaskan bahwa untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari Komandan atau Kepala Satuannya, oleh karena itu surat

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengadilan dan surat jawaban. Panggilan dari Satuan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan ke persidangan guna diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapi Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan. Berdasarkan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam KUHPM yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah, tujuan Pasal 141 ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut sesuai Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *inabsensia*, hal ini tidak sesuai dengan tujuan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka untuk memenuhi asas tersebut dan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan dan untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Satuan serta untuk mencapai efektifitas, efisien dan tercapainya penegakan hukum yang tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *inabsensia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran MA RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2024 Sebagai Putusan Pengadilan

Sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Militer disebutkan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Satuan, persidangan perkara desersi *inabsensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Satuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Sebelas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh empat secara berturut-turut sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/VII/2024/Idik tanggal Delapan belas bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh empat sampai dengan bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di Markas Babinsa Koramil 401-04/Bayung Lencir, Kodim 0401/Muba atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Bambang Utoyo adalah prajurit TNI AD aktif yang berpangkat Sersan Dua NRP 31000090120179, yang bertugas sebagai Babinsa Koramil 401-04/Bayung Lencir, Kodim 0401/Muba, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat dilaksanakan kegiatan apel pagi di lapangan Koramil 401-04/Bayung Lencir, Kodim 0401/Muba yang beralamat di Jalan Lintas Palembang - Jambi Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Prov Sumsel, yang diambil oleh Danramil 401-04/Bayung Lencir atas nama Lettu Cba Arsidi kemudian diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);
3. Bahwa pada sekira pukul 07.30 WIB, atau setelah apel pagi kemudian Lettu Cba Arsidi memerintahkan Serma Indra Putra (Saksi-1) selaku Batituud Koramil 401-04/Bayung Lencir untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar rumah dinas/asrama Koramil 401-04/Bayung Lencir namun Terdakwa tidak ada, setelah itu Saksi-1 melaporkan hasilnya kepada Lettu Cba Arsidi, kemudian Lettu Cba Arsidi

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sebagai Duga Robin untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumah orang tuanya yang berada di Kota Palembang, tetapi setelah dicari Terdakwa tidak ada atau tidak ditemukan;

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Lettu Cba Arsidi memerintahkan Saksi-1 untuk membuat Surat (laporan secara tertulis) kepada Dandim 0401/Muba tentang ketidakhadiran Terdakwa;

5. Bahwa setelah laporan ketidakhadiran Terdakwa diterima oleh Dandim 0401/Muba, kemudian Dandim 0401/Muba memerintah anggota Unit Intel dan anggota Provos Kodim 0401/Muba untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumah dinas Koramil 401-04/Bayung Lencir yang di tempati oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ada namun hanya ada istrinya saja atas nama Sdri. Nurbaya Zamila dan menurut keterangan dari Sdri. Nurbaya Zamila bahwa sejak tanggal 11 Juni 2024 Terdakwa tidak pernah pulang ke rumahnya, selanjutnya dilakukan pencarian di tempat-tempat yang diduga pernah dikunjungi oleh Terdakwa di wilayah Kab. Muba, tetapi tidak ditemukan;

6. Bahwa karena Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke Satuan kemudian Dandim 0401/Muba melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas, kemudian melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom Persiapan Sekayu guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai Surat Dandim 0401/Muba Nomor R/017/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024;

7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan;

8. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan hingga diduga telah melakukan tindak pidana militer desersi karena mempunyai permasalahan rumah tangga;

9. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;

10. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Satuan Kodim 0401/Muba tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang;

11. Bahwa sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Subdenpom Persiapan Sekayu, Denpom II/4 Palembang tanggal 11 Juni 2024 sesuai dengan Laporan Polisi LP-10/A-10/VII/2024/Idik tanggal 18 Juli 2024 Terdakwa belum kembali ke Satuannya Kodim 0401/Muba;

12. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Juni 2024 secara berturut-turut sampai dengan tanggal 18 Juli 2024, sesuai Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/VII/2024/Idik

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/XI/2024





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan yang melanggar norma sebatas atasan dan bawahan serta rekan kerja di Koramil 401-04/Bayung Lencir;
2. Bahwa Tersangka pergi meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan hingga diduga telah melakukan tindak pidana Militer Desersi yaitu sejak tanggal 11 Juni 2024 dan sampai sekarang Tersangka belum kembali ke Satuan;
 3. Bahwa kronologis kejadian sehingga Saksi-1 mengetahui Tersangka pergi meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan hingga diduga telah melakukan tindak pidana Militer Desersi yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat dilaksanakan kegiatan apel pagi di lapangan Koramil 401-04/Bayung Lencir, Kodim 0401/Muba yang beralamat di Jalan Lintas Palembang - Jambi Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Prov Sumsel, yang diambil oleh Danramil 401-04/Bayung Lencir atas nama Lettu Cba Arsidi kemudian diketahui Tersangka tidak hadir tanpa keterangan (TK);
 4. Bahwa pada sekira pukul 07.30 WIB, atau setelah apel pagi kemudian Lettu Cba Arsidi memerintahkan Saksi-1 selaku Batituud Koramil 401-04/Bayung Lencir untuk mencari keberadaan Tersangka di sekitar rumah dinas/asrama Koramil 401-04/Bayung Lencir namun Tersangka tidak ada, setelah itu Saksi-1 melaporkan hasilnya kepada Lettu Cba Arsidi, kemudian Lettu Cba Arsidi memerintahkan Sersan Dua Robin untuk mencari keberadaan Tersangka di rumah orang tuanya yang berada di Kota Palembang, tetapi setelah di cari Tersangka tidak ada atau tidak ditemukan;
 5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Lettu Cba Arsidi memerintahkan Saksi-1 untuk membuat Surat (laporan secara tertulis) kepada Dandim 0401/Muba tentang ketidakhadiran Tersangka;
 6. Bahwa setelah laporan ketidakhadiran Tersangka diterima oleh Dandim 0401/Muba, kemudian Dandim 0401/Muba memerintah anggota Unit Intel dan anggota Provos Kodim 0401/Muba untuk mencari keberadaan Tersangka di rumah dinas Koramil 401-04/Bayung Lencir yang ditempati oleh Tersangka, tetapi Tersangka tidak ada namun hanya ada istrinya saja atas nama Sdri. Nurbaya Zamila dan menurut keterangan dari Sdri. Nurbaya Zamila bahwa sejak tanggal 11 Juni 2024 Tersangka tidak pernah pulang kerumahnya, selanjutnya dilakukan pencarian di tempat-tempat yang diduga pernah dikunjungi oleh Tersangka, tetapi tidak ditemukan;
 7. Bahwa karena Tersangka tidak ditemukan dan belum kembali ke Satuan kemudian Dandim 0401/Muba melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas, kemudian melimpahkan perkara Tersangka ke Subdenpom Persiapan Sekayu guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai Surat Dandim 0401/Muba Nomor R/017/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Tersangka pergi meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan hingga diduga telah melakukan tindak pidana Militer Desersi tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan, kemudian situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan damai dan Satuan tidak dalam Siaga atau di Siagakan;

9. Bahwa penyebab Tersangka pergi meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan hingga diduga telah melakukan tindak pidana Militer Desersi karena diduga mempunyai permasalahan rumah tangganya;

10. Bahwa sampai dengan Saksi-1 diperiksa penyidik tanggal 18 Juli 2024 Tersangka belum kembali ke Satuan dan selama Tersangka tidak masuk dinas tanpa izin, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **RUDI IRAWAN.**
Pangkat, NRP : Sersan Dua, 31990377421078.
Jabatan : Babinsa Koramil 401-04/Bayung Lencir.
Kesatuan : Kodim 0401/Muba.
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Raja (OKI), 26 Oktober 1978.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Lintas Palembang - Jambi, Kec. Bayung Lencir, Kab. Muba, Prov. Sumatra Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Tersangka sejak tahun 2018 di Koramil 401-04/Bayung Lencir, tetapi antara Saksi-2 dengan Tersangka tidak ada hubungan keluarga maupun family melainkan hanya sebatas rekan kerja;
2. Bahwa Tersangka pergi meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan hingga diduga telah melakukan tindak pidana Militer Desersi yaitu sejak tanggal 11 Juni 2024 dan sampai sekarang ini Tersangka belum kembali ke Satuan dan sebelumnya Tersangka belum pernah melakukan tindak pidana Militer Desersi maupun tindak pidana lainnya;
3. Bahwa kronologis kejadian sehingga Saksi-2 mengetahui Tersangka pergi meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan hingga diduga telah melakukan tindak pidana Militer Desersi yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat dilaksanakan kegiatan apel pagi di lapangan Koramil 401-04/Bayung Lencir yang beralamat di Jalan Lintas Palembang - Jambi

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, (Sumsel) yang diambil oleh

Danramil 401-04/Bayung Lencir atas nama Lettu Cba Arsidi kemudian diketahui bahwa Tersangka tidak hadir tanpa keterangan (TK);

4. Bahwa pada sekira pukul 07.30 WIB, atau setelah apel pagi kemudian Lettu Cba Arsidi memerintahkan Serma Indra Putra selaku Batituud Koramil 401-04/Bayung Lencir (Saksi-1) untuk mencari keberadaan Tersangka di sekitar rumah dinas/asrama Koramil 401-04/Bayung Lencir yang ditempati oleh Tersangka namun tidak ada, setelah itu Saksi-1 melaporkan hasilnya kepada Lettu Cba Arsidi, kemudian Lettu Cba Arsidi memerintahkan Saksi-2 untuk mencari keberadaan Tersangka di tempat-tempat yang diduga pernah dikunjungi Tersangka namun tidak ditemukan, kemudian Saksi-2 menghubungi Tersangka melalui Hanphone namun nomor hanphone Tersangka tidak aktif kemudian Saksi-2 melaporkan hasilnya kepada Lettu Cba Arsidi;

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Lettu Cba Arsidi memerintahkan Saksi-1 untuk membuat Surat (laporan secara tertulis) kepada Dandim 0401/Muba tentang ketidakhadiran Tersangka kemudian setelah laporan ketidakhadiran Tersangka diterima oleh Dandim 0401/Muba, setelah itu Dandim 0401/Muba memerintah anggota Unit Intel dan anggota Provos Kodim 0401/Muba untuk mencari keberadaan Tersangka di rumah dinas Koramil 401-04/Bayung Lencir yang ditempati oleh Tersangka, tetapi Tersangka tidak ada dan yang ada hanya istri bernama Sdri. Nurbaya Zamila dan menurut keterangan dari Sdri. Nurbaya Zamila bahwa sejak tanggal 11 Juni 2024 Tersangka tidak pernah pulang ke rumahnya, selanjutnya dilakukan pencarian di tempat-tempat yang diduga pernah dikunjungi oleh Tersangka, tetapi tidak ditemukan;

6. Bahwa karena Tersangka tidak ditemukan dan belum kembali ke Satuan kemudian Dandim 0401/Muba melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas, kemudian melimpahkan perkara Tersangka ke Subdenpom Persiapan Sekayu guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai Surat Dandim 0401/Muba Nomor R/017/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024;

7. Bahwa pada saat Tersangka pergi meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan hingga diduga telah melakukan tindak pidana Militer Desersi tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan, kemudian situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan damai dan Satuan tidak dalam Siaga atau di Siagakan;

8. Bahwa penyebab Tersangka pergi meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan hingga diduga telah melakukan tindak pidana Militer Desersi karena diduga mempunyai permasalahan rumahtangga;

9. Bahwa sampai dengan Saksi-2 diperiksa penyidik tanggal 18 Juli 2024 Tersangka belum kembali ke Satuan dan selama Tersangka tidak masuk dinas tanpa

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak diperiksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa izin sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan saat ini dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat, yaitu:

1. 4 (empat) lembar daftar absensi Personel Koramil 401-04/Bayung Lencir, Kodim 0401/Muba bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Juli 2024;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0401/Muba Nomor Sket/03/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti pada angka 1, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa yaitu absensi menerangkan di dalamnya tentang ketidakhadiran Terdakwa di Satuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan saat ini sebagaimana tertuang dalam rekapitulasi daftar absensi personel Koramil 401-04/Bayung Lencir atas nama Sersan Dua Bambang Utoyo NRP 31000090120179 dengan keterangan tanpa keterangan (TK) dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan barang bukti tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti pada angka 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa yaitu 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0401/Muba Nomor Sket/03/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024, yang menerangkan bahwa Sersan Dua Bambang Utoyo NRP 31000090120179, telah melakukan tindak pidana militer desersi TMT. 11 Juni 2024 sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan dengan keterangan tanpa keterangan (TK) dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan barang bukti tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan sejumlah biaya perkara kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Militer".
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa di dalam Pasal 46 ayat (1) KUHPM menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI;
- c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Satuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Satuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI;
- e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Sersan Dua Bambang Utoyo NRP 31000090120179 adalah Prajurit TNI AD yang masih dinas aktif, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Babinsa Koramil 401-04/Bayung Lencir, Kodim 0401/Muba;
- b. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/GAPO selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/35/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/90/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Bahwa dari uraian fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah seorang militer yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini, apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Militer" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Militer" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

a. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirannya tanpa izin.

b. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Satuan, menjauhkan diri dari Satuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

d. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

e. Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Satuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Satuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang dilakukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat pengecekan apel pagi yang diambil oleh Danramil 401-04/Bayung Lencir atas nama Lettu Cba Arsidi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);
- b. Bahwa benar Satuan telah menghubungi *handphone* Terdakwa tidak aktif, kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa di markas Koramil 401-04/Bayung Lencir, Kodim 0401/Muba dan tempat tinggal Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan;
- c. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2024 Dandim 0401/Muba membuat Surat Nomor R/017/VII/2024 tentang pelimpahan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang, guna diproses lebih lanjut;
- d. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tidak ada izin dari atasan maupun Komandan Satuan;
- e. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;
- f. Bahwa benar sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Denpom II/4 Palembang tanggal 18 Juli 2024 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor Nomor LP-10/A-10/VII/2024/Idik Terdakwa belum kembali ke Satuannya Kodim 0401/Muba.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan jika Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin dari atasan maupun Komandan Satuan yang sah, selain itu Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat maupun telepon sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Penyidik Denpom II/4 Palembang tanggal 18 Juli 2024 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/VII/2024/Idik, hal ini menunjukkan Terdakwa dengan sengaja ingin menarik diri selamanya dari kewajiban dinas, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin dilakukan dengan sengaja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

- a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai";
- b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengacu pada perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu Satuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Satuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan;

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat pengecekan apel pagi yang diambil oleh Danramil 401-04/Bayung Lencir Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);
- b. Bahwa benar Satuan telah menghubungi *handphone* Terdakwa tidak aktif, kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa di markas Koramil 401-04/Bayung Lencir, Kodim 0401/Muba dan tempat tinggal Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan;
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tidak ada izin dari atasan maupun Komandan Satuan;
- c. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;
- d. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan;
- e. Bahwa benar sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Denpom II/4 Palembang tanggal 18 Juli 2024 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor Nomor LP-10/A-10/VII/2024/Idik Terdakwa belum kembali ke Satuannya Kodim 0401/Muba;
- f. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Satuan Kodim 0401/Muba tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau perang.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadaan dan situasi saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin, seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Satuan Kodim 0401/Muba tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat pengecekan apel pagi yang diambil oleh Danramil 401-04/Bayung Lencir Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);
- b. Bahwa benar sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Denpom II/4 Palembang tanggal 18 Juli 2024 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor Nomor LP-10/A-10/VII/2024/Idik Terdakwa belum kembali ke Satuannya Kodim 0403/OKU;
- c. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan perkara ini diputus yaitu hari Senin 30 Desember 2024 adalah selama 199 (seratus sembilan puluh sembilan hari) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa izin dari Dandim 0401/Muba sejak 11 Juni 2024 sampai dengan perkara ini diputus yaitu hari Senin 30 Desember 2024 adalah selama 199 (seratus sembilan puluh sembilan hari) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tanpa izin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa, oleh karenanya secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini sehingga layak dan pantas Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan adalah karena Terdakwa tidak memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan menghambat pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkaranya diperiksa dan diputus di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak kembali ke Satuan;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Tersebut menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga hal itu dapat menghambat tercapainya tugas pokok satuan;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Satuannya;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan negara, khususnya TNI AD karena tenaga dan pikiran Terdakwa belum dapat dipergunakan oleh negara atau TNI AD karena Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin sebelum habis masa pengabdian di TNI AD;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma dasar (*grundnorm*) prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD aktif dengan pangkat Prajurit Dua sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini berpangkat Sersan Dua NRP 31000090120179;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun setelah Majelis Hakim melihat motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya tersebut, serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara desersi yang diputus secara *inabsensia* maka permohonan penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana pokok dari Oditur Militer sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan bahwa Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang nya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subjektivitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/XI/2024



ppemerataan, dapat diwujudkan

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang bersangkutan bagi satuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan Satuan dalam melakukan pembinaan disiplin dan pembinaan personel di satuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD, dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, yaitu: 4 (empat) lembar daftar absensi Personel Koramil 401-04/Bayung Lencir, Kodim 0401/Muba bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0401/Muba Nomor Sket/03/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024, yang menerangkan bahwa Sersan Dua Bambang Utoyo NRP 31000090120179, jabatan Babinsa Koramil 401-04/Bayung Lencir, Kodim 0401/Muba Korem 044/Gapo Kodam II/Swj telah melakukan tindak pidana militer desersi TMT. 11 Juni 2024 sampai dengan sekarang belum kembali ke satuan yang menerangkan didalamnya tentang ketidakhadiran Terdakwa di Satuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Juni 2024 atas nama Sersan Dua Bambang Utoyo dengan keterangan tanpa keterangan (TK). Terhadap barang bukti berupa surat tersebut, oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke 2 *juncto* ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 108-K/PM.I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 108-K/PM.I-04/AD/XI/2024 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Bambang Utoyo**, Sersan Dua NRP 31000090120179, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 4 (empat) lembar lembar daftar absensi Personel Koramil 401-04/Bayung Lencir, Kodim 0401/Muba bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Juli 2024;
 - b. 1 (satu) lembar lembar Surat Keterangan Dandim 0401/Muba Nomor Sket/03/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh J.M. Siahaan, S.H., M.Hum. Letnan Kolonel Chk NRP 2920087781171 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Dr. Putra Nova Aryanto S, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11100007401185 dan Sugiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11120031710786 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Zarkasi, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Gunadi S.H. Letnan Satu Chk NRP 21010051510681 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
CAP/Ttd

Dr. Putra Nova Aryanto S, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11100007401185
Ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Letnan Kolonel Chk NRP 2920087781171

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti,

Ttd

Gunadi, S.H.
Lettu Chk NRP 21010051510681